

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemberian pengurangan masa pidana atau remisi anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo dinilai cukup efektif hal ini didasarkan pada sebagian besar anak binaan telah memenuhi syarat substantif dan syarat administratif untuk mendapatkan pengurangan masa pidana sesuai Permenkumham No 3 tahun 2018 dan UU Pemasyarakatan.
2. Hambatan dalam pelaksanaan pemberian pengurangan masa pidana atau remisi anak binaan di lembaga pembinaan khusus anak yaitu dilihat pada struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dari segi struktur hukum yaitu, kurangnya tim assesor di LPKA Kutoarjo dalam rangka penilaian atau untuk mendapat pengurangan masa pidana atau remisi, serta sarana dan prasarana yang kurang dalam proses pembinaan untuk mendapat pengurangan masa pidana atau remisi. Dari segi budaya hukum karena ketidakpahaman anak binaan terhadap syarat-syarat pemberian masa pidana.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas Penulis dapat memberi saran sebagai berikut :

1. Perlunya kolaborasi dengan instansi lain dalam memberikan edukasi dan penyuluhan berbasis pendidikan, ketrampilan, maupun kemandirian agar anak binaan mengikuti program pembinaan agar menjadi lebih baik dalam rangka mendapat pengurangan masa pidana atau remisi, serta diperlukan kerjasama antar instansi agar tidak ada keterlambatan untuk memperoleh pengurangan masa pidana.
2. Agar pelaksanaan pemberian pengurangan masa pidana atau remisi anak binaan di LPKA Kutoarjo dapat berjalan dengan baik, diperlukan sarana

prasarana atau fasilitas yang membantu kinerja staf dan petugas LPKA Kutoarjo, serta dilakukan pelatihan assesor untuk membantu proses pelaksanaan pemberian pengurangan masa pidana atau remisi.

